



**PUTUSAN**

**NOMOR : 76 / G / 2014 / PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

**CV. KHARISMA SEJATI** yang dalam hal ini diwakili oleh **Direktornya** yang bernama **SUMARDI SYARIF** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Komplek Perumahan Citra Wisata Blok X No. 50 Medan, berdasarkan Akta Pendirian CV Kharisma Sejati No.9, tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Nasution, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Juli 2007 dengan Nomor : 1082/CV/PEND/2007 telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahannya yang terakhir dengan Akta Nomor 43, tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Irwan Santoso, SH, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Pebruari 2014 dengan Nomor : 331/CV/PEROB/2014, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. H. IRWANSYAH, SH. ;**-----

**2. ARMANSYAH. A, SH ;**-----

**3. IWAN ROHMAN HARAHAHAP, SH ;**-----

masing-masing sebagai Advokat, Berkewarganegaraan Indonesia,

Berkantor pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum MATA

KEADILAN di Jalan Bromo No. 81 Medan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus **No : 021/SK-MT/VIII/2014** tertanggal **26 Agustus**

**2014,** Selanjutnya disebut

sebagai.....**PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN KONSTRUKSI JALAN**

**DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN**

**LABUHANBATU UTARA ;** Berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera

Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan, dalam hal ini  
memberikan Kuasa kepada : **1. ADLAN IGANI, S.Sos.,** Jabatan :

Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu Utara, **2. HENDRA,**

**SH.,** Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab

Labuhanbatu Utara, **3. ZAHIDA HAFANI, SH.,** Jabatan :

Kasubbag Ketentraman dan Ketertiban Setdakab

Labuhanbatu Utara, masing-masing

Berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan dan berkantor di

Kantor Bupati Labuhanbatu Utara di Jalan Jenderal Sudirman No. 27

Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **3 November**

**2014**, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

**76/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN** tanggal **23 Oktober 2014**, tentang **Penunjukan**

Susunan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan Nomor : **76/G/Pen.PP/2014/PTUN-MDN** tanggal **23 Oktober 2014**,

tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Selasa**, tertanggal **4**

**November 2014** ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor : **76/G/Pen.HS/2014/PTUN-MDN** tanggal **25 November 2014**, tentang

Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : **Selasa**, tanggal **2 Desember**

**2014** ;-----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak

Tergugat di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **13**

**Oktober 2014** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **14 Oktober 2014**, **Nomor: 76/**

**G/2014/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **25**

Halaman 3 dari 67 hal.Put.76/G/2014/PTUN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai

berikut :-----

## OBJEK GUGATAN :

- 1 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 16.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan :  
Pengaspalan Jalan Desa Hasang – Pengujungan Kec. Kualuh Selatan ;-----  
---
- 2 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 33.2/PPK-JJ/SPPBBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 7 Juli 2014 untuk pekerjaan  
Peningkatan Jalan Teluk Binjai - Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong ;-----  
---
- 3 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 10.2/PPK-JJ/SPPBBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan  
Lanjutan pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK) ;-----

## **A ADAPUN ALASAN FORMIL GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

### **1 Tentang Ketiga Objek Sengketa Adalah Sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara**

- Bahwa ketiga objek sengketa yang disebut diatas adalah merupakan produk/keputusan Tergugat selaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Labuhanbatu Utara ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan ketiga objek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dibidang konstruksi pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Hasang-Pengunjungan Kec. Kualuh Selatan, Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong, dan Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan Jalan Jurusan Aek Kanopan Menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK) yang anggarannya dibebankan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2014, maka nyatalah ketiga objek sengketa adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

**2 Tentang Penggugat adalah Badan Usaha Persekutuan CV.**

**Kharisma Sejati dan objek gugatan belum melampaui tenggang waktu 90 hari**

- Bahwa Penggugat adalah badan usaha perkumpulan yang dikenal dengan CV. Kharisma Sejati yang didirikan berdasarkan Akta No. 9, tanggal 26 Desember 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Nasution, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, tanggal 11 Juli 2007 dengan Nomor : 1082/CV/PEND/2007 telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahannya yang terakhir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nomor : 43, tanggal 20 Desember 2012

yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Irwan Santoso,

SH, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan

pada tanggal 27 Februari 2014 dengan Nomor : 331/

CV/

PEROB/2014 ;-----

-----

- Bahwa Penggugat sebagai badan usaha perkumpulan berkantor pusat di Medan dan bergerak dibidang usaha pengadaan barang dan jasa konstruksi dan untuk mewujudkan itu, maka Penggugat mengikuti dan menjadi peserta lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Tergugat dengan metode e-Lelang Tahun Anggaran 2014 untuk pekerjaan yang disebut dibawah ini :-----

1 Pengaspalan Jalan Desa Hasang – Pengujungan

Kec.

Kualuh

Selatan ;-----

-----

2 Peningkatan Jalan Teluk Binjai - Tanjung

Leidong

Kec.

Kualuh

Leidong, ;-----

-----

3 Lanjutan pengaspalan jalan jurusan Aek

Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh

Hulu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DAK) ;-----

-

- Bahwa setelah Penggugat mengikuti seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut diatas yang pada akhirnya, oleh Tergugat menerbitkan ketiga objek sengketa, dimana ketiga objek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 September 2014 ketika Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk mempertanyakan hal-hwal pengadaan barang dan jasa tersebut ;-----
- Bahwa jika dihitung dari tanggal tanggal 18 September 2014 hingga gugatan ini diajukan belumlah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga gugatan Penggugat masih dalam rentang waktu yang diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku, karenanya secara hukum haruslah diterima ;-----

### **3 Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan Atas Penerbitan Keputusan Objek Sengketa Oleh Tergugat.**

- Bahwa Penggugat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Tergugat dengan metode e-lelang tahun anggaran 2014 untuk pekerjaan Pengaspalan





Jalan Desa Hasang-Pengunjungan Kec. Kualuh Selatan, ; Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong, dan Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan Jalan Jurusan Aek Kanopan Menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK) telah mempersiapkan segala dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk menjadi peserta lelang yang tentunya disertai harapan ditetapkan sebagai pemenang dengan cara yang transparan dan akuntabel ;-----

- Bahwa akan tetapi harapan Penggugat tersebut sirna begitu saja dikarenakan Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat, tidak transparan serta tidak pula dapat dipertanggungjawabkan telah mendiskualifikasi Penggugat dari serangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut lalu menerbitkan ketiga objek sengketa ;-----
- Bahwa dalam mengikuti serangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut diatas Penggugat telah mengeluarkan tenaga dan pikiran serta telah menguras banyak energi Penggugat namun dengan penerbitan ketiga objek sengketa oleh Tergugat secara bertentangan dengan hukum, tidak transparan dan tidak akuntabel, hal mana membawa konsekwensi menghilangkan atau menjadi sirnalah harapan Penggugat atau kesempatan Penggugat untuk turut serta berkontribusi dalam memajukan Kabupaten





Labuhanbatu Utara khususnya untuk pekerjaan yang disebut diatas, yang semuanya itu memperlihatkan secara jelas dan konkrit kerugian kepentingan Penggugat telah terjadi dan dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

**4 Tentang Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final**

- Bahwa surat tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 16.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan : Pengaspalan Jalan Desa Hasang – Pengujungan Kec. Kualuh Selatan adalah diterbitkan oleh Tergugat sebagai melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya yang merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan dan hanya atas nama CV. Harbangan karenanya bersifat individual, juga konkrit karena berwujud penunjukan atau penetapan CV. Harbangun untuk mengerjakan pengaspalan Jalan Desa Hasang-Pengujungan, Kecamatan Kualuh Selatan untuk tahun anggaran 2014 dan terhadap keputusan Tergugat itu, tidak terdapat peluang hukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya banding administratif dan karena itu

keputusan Tergugat itu bersifat

final ;-----

- Bahwa demikian juga penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Tahun Anggaran 2014 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Tahun Anggaran 2014 untuk pekerjaan Lanjutan pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK) adalah juga sebagai melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya yang merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan dan hanya atas nama masing-masing CV. Sabapa dan CV. Junita karenanya bersifat Individual, juga konkrit karena merupakan penunjukan atau penetapan untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan tersebut dan terhadap keputusan Tergugat itu tidak terdapat peluang hukum untuk mengajukan upaya Banding Administratif dan karena itu keputusan Tergugat itu adalah bersifat final ;-----
- Bahwa oleh karena ketiga surat keputusan objek gugatan telah nyata merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



final serta juga nyata merugikan kepentingan Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka surat – surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut untuk dinyatakan tidak sah kepada Pengadilan yang berwenang cq. Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan ;-----

-----

**B ADAPUN ALASAN SUBSTANSIAL GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, Tergugat melalui Pokja Konstruksi Bina Marga ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mengumumkan pelelangan pekerjaan **Pengaspalan Jalan Desa Hasang – Pengujungan Kec. Kualuh Selatan, ; Peningkatan Jalan Teluk Binjai - Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong, ; dan Lanjutan pengaspalan Jalan Jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK)** dengan metode e-lelang yang dimuat pada aplikasi spse LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara (<http://lpse.labuhanbatuutarakab.go.id>) dan disertai dengan



mengupload/unggah Dokumen Pengadaan masing-masing

bernomor :-----

-----

1 Nomor : 16.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/  
LBU/2014, tanggal 02 Juni 2014 untuk  
pekerjaan : Pengaspalan Jalan Desa Hasang-  
Pengunjungan, Kec. Kualuh  
Selatan ;-----

-----

2 Nomor : 33.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/  
LBU/2014, tanggal 12 Juni  
2014 untuk pekerjaan : Peningkatan Jalan Teluk  
Binjai-Tanjung Leidong, Kec. Kualuh  
Leidong ;-----

-----

3 Nomor : 10.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/  
LBU/2014, tanggal 02 Juni 2014 untuk  
pekerjaan : Lanjutan Pengaspalan Jalan Jurusan  
Aek Kanopan Menuju Bandar Manis, Kec.  
Kualuh Hulu (DAK) ;-----

- Bahwa terhadap pengumuman tersebut, Penggugat pun mendaftarkan secara online untuk menjadi peserta lelang dan selanjutnya Tergugat pada tanggal 6 Juni 2014 pemberian penjelasan (*anwaizing*) dengan menjawab pertanyaan dari calon peserta lelang termasuk dari



Penggugat dengan menuangkan beberapa perubahan dalam Dokumen Pengadaan melalui addendum LDP yang diupload/unggah pada aplikasi spse LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara ;-----

- Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan Data Penawarannya terhadap ketiga pekerjaan tersebut diatas kepada Tergugat pada tanggal 9 Juni 2014 dan selanjutnya oleh Tergugat setelah melakukan koreksi aritmatik mengupload Harga Penawaran Peserta yaitu sebagai berikut :-----

-----

**1 Untuk Pekerjaan : Pengaspalan Jalan Desa**

**Hasang – Pengujungan Kec. Kualuh Selatan**

**Harga Penawaran Peserta**

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Ket
cv. kharisma sejati	Rp 852.121.514,0 0	Rp 852.121.514,0 0	
CV.Harbagean	Rp 994.835.500,0 0	Rp 994.835.500,0 0	
CV.Hendy Nasri	Rp 995.275.000,0 0	Rp 995.275.000,0 0	
CV.Pancuran Mas	Rp 997.300.000,0 0	Rp 997.300.000,0 0	

**5 Peningkatan Jalan Teluk Binjai - Tanjung Leidong Kec. Kualuh**

**Leidong**



**Harga Penawaran Peserta**

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Ket
CV. KHARISMA SEJATI	Rp 849.450.183,0 0	Rp 849.450.183,0 0	
CV. SABAPA	Rp 997.300.000,0 0	Rp 997.300.000,0 0	
CV. GOMBAK JAYA	Rp 998.110.000,0 0	Rp 998.110.000,0 0	
CV. TUGEDE	Rp 998.780.000,0 0	Rp 998.780.000,0 0	

**6 Lanjutan pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju**

**Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK)**

**Harga Penawaran Peserta**

Nama penyedia barang/jasa	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Ket
cv. Kharisma Sejati	Rp 936.594.882,0 0	Rp 936.594.882,0 0	
CV.JUNITA	Rp 1.095.815.000,00	Rp 1.095.815.000,00	
CV. TUGEDE	Rp 1.096.350.000,00	Rp 1.096.350.000,00	
CV. Bina	Rp 1.097.800.000,00	Rp 1.097.800.000,00	

- Bahwa dari harga penawaran peserta lelang yang diuraikan diatas secaranya nyata dan jelas terlihat bahwasanya Penggugat adalah sebagai peserta lelang yang menyampaikan penawaran



terendah ;-----

-----

- Bahwa akan tetapi, oleh Tergugat dalam melakukan Evaluasi Administratif terhadap masing-masing pekerjaan yang dilelang menyebutkan Penggugat tidak memenuhi syarat, dengan alasan masing-masing sebagai berikut :-----

1 Untuk Pekerjaan : Pengaspalan Jalan Desa Hasang – Pengujungan Kec. Kualuh Selatan, Penggugat dinyatakan **tidak melampirkan Surat Dukungan AMP (Asphalt Mixing Plant)** yang ditujukan kepada Tergugat melalui Pokja Konstruksi Bina Marga ULP Kab. Labura ;-----

2 Untuk Pekerjaan : Peningkatan Jalan Teluk Binjai - Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong, Penggugat dinyatakan **tidak memiliki Surat Dukungan dari AMP Terdekat** ;-----

3 Untuk Pekerjaan : Lanjutan pengaspalan Jalan Jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK), Penggugat dinyatakan **tidak mempunyai Dukungan AMP terdekat** ;-----

-----





- Bahwa terhadap sikap dan tindakan Tergugat melalui Pokja Konstruksi Bina Marga ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara diatas, oleh Penggugat telah mengingatkannya melalui lembaga sanggahan yang diterima oleh Tergugat, masing-masing tertanggal 05 Juli 2014 pukul 00.36 wib, 05 Juli 2014 pukul 00.43 wib dan tanggal 05 Juli 2014 pukul 00.39 wib bahwasanya sikapnya tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi oleh Tergugat sama sekali tidak mengingatkannya dan tetap ngotot untuk menerbitkan ketiga objek sengketa meskipun bertentangan dengan tata aturan hukum yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Dalam menentukan syarat dukungan AMP (*Asphalt Mixing Plant*) terdekat adalah tidak berdasar hukum bahkan bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebab disekitar lokasi pekerjaan hanya ada 1 (satu) perusahaan yang bergerak dibidang AMP (*Asphalt Mixing Plant*) dan jika pun syarat yang ditentukan oleh Tergugat tersebut benar-quad noon- Tergugat tidak dapat menggugurkan Penggugat dari



proses lelang karena Penggugat telah melampirkan AMP yang Penggugat peroleh dari PT. Anugrah Abadi Sejahtera Mandiri yang bergerak dibidang AMP (*Asphalt Mixing Plant*);-----

- 2 Selanjutnya Tergugat melanggar pasal 56 ayat 10 Perpres 70 Tahun 2012 yang menyebutkan, redaksinya dikutip sebagai berikut :-----

*“ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini” -----*

Oleh karena dalam keseluruhan batang-tubuh Perpres No. 70 tahun 2012 dalam pengadaan barang/jasa konstruksi sama sekali tidak mengharuskan **adanya dukungan AMP (*Asphalt Mixing Plant*)**

**TERDEKAT** ;-----

- Bahwa oleh karena **SYARAT ADANYA DUKUNGAN AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) TERDEKAT** yang ditentukan oleh Tergugat secara nyata dan jelas melanggar aturan hukum, dan lagi pula jika pun dukungan AMP tersebut dijadikan sebagai persyaratan -quad nood- ketiga objek sengeta adalah juga cacat hukum karena Penggugat dalam mengikuti dan menjadi peserta lelang pada pekerjaan yang disebut diatas telah melampirkan dukungan AMP (*Asphalt*



*Mixing Plant*) karenanya secara hukum ketiga objek sengketa haruslah dibatalkan ;-----

- Bahwa selanjutnya lagi Tergugat telah melanggar Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering BAB II huruf g, yang redaksinya dikutip sebagai berikut :-----

*“ PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diluar aplikasi SPSE (offline), menginputkan informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian SPPBJ pada aplikasi SPSE ”*

-----

Sebab hingga saat ini objek sengketa sebagai SPPBJ sama sekali oleh Tergugat tidak menginputkan dan mengunggahnya kepada aplikasi SPSE ;-----

- Bahwa selanjutnya lagi Tergugat telah melanggar pasal 85 ayat 1 huruf a dan b Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012, yang menyebutkan pada pokoknya Tergugat baru dapat menerbitkan objek sengketa jika tidak ada sanggahan dari peserta, akan tetapi dalam sengketa a quo meskipun oleh Penggugat telah menyampaikan sanggahan namun oleh Tergugat tetap juga menerbitkan objek sengketa sehingga berkonsekwensi ketiga objek sengketa menjadi batal demi hukum ;-----
- Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang disebut diatas, ternyata Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa adalah juga telah



melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik,  
diantaranya adalah sebagai berikut :----

- a Melanggar asas kepastian hukum (*principle of legal security*)

Bahwa dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah telah diatur tata cara dan syarat-syaratnya yang dimaksudkan untuk terciptanya kepastian hukum ;-----

Bahwa dalam serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut sama sekali tidak ditentukan bahwasanya dukungan AMP terdekat dari lokasi pekerjaan, namun oleh Tergugat meskipun tanpa dasar hukum dalam pengadaan barang/jasa yang disengketakan a quo menentukan secara sepihak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas bahwasanya dukungan AMP terdekat dari lokasi pekerjaan sebagai syarat administrative adalah merupakan sikap dan tindakan yang menciderai kepastian hukum atau dengan kata lain sikap tersebut mencerminkan suatu ketidakpastian hukum yang secara nyata-nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum ;-----

Bahwa disamping itu Tergugat juga dalam pelaksanaan lelang atas pekerjaan yang disebut diatas telah dilakukannya dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya (*abuse of power*) atau berbuat sewenang wenang dengan merubah-rubah jadwal pelaksanaan lelang tersebut sehingga hal mana menimbulkan ketidak pastian jadwal pelaksanaan lelang, karenanya perbuatan



Tergugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum ; -----

- b Melanggar asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sudah semestinya dalam menjalankan urusan pemerintahan termasuk pengadaan barang/jasa konstruksi bertindak secara cermat sebelum mengambil suatu keputusan agar segala urusan pemerintahan terlaksana secara professional, proporsional dan akuntabel ;-----

Bahwa akan tetapi dalam menerbitkan objek sengketa a quo, oleh Tergugat terlihat telah bertindak secara tidak cermat, dimana dalam menggugurkan Penggugat dalam proses pengadaan barang/jasa yang disebut dalam objek sengketa adalah didasarkan atas alasan Penggugat tidak menyampaikan dukungan AMP (*Asphalt Mixing Plant*), padahal AMP tersebut telah dilampirkan oleh Penggugat dalam Dokumen Penawaran ;-----

Bahwa akan tetapi hal ini tidak diperhatikan/diteliti oleh Tergugat secara cermat sehingga Tergugat sampai pada kesimpulan menggugurkan Penggugat dari proses tahapan lelang pada hal jika Tergugat bertindak secara cermat tentunya Tergugat tidak sampai pada kesimpulan menggugurkan Penggugat dari proses lelang tersebut, dari dan atas dasar mana cukup beralasan untuk membatalkan ketiga objek sengketa ;-----



- c Melanggar asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonable of prohibition of arbitrariness*)

Bahwa kemudian Tergugat juga telah melanggar asas keadilan atau kewajaran dalam menggugurkan Penggugat dalam proses lelang terhadap pekerjaan yang disebut dalam ketiga objek sengketa sebab pengguguran tersebut didasarkan pada dukungan AMP terdekat padahal yang demikian sama sekali tidak ada dasar hukumnya, dan lagi pula Penggugat telah menyerahkan dukungan AMP yang Penggugat peroleh dari PT. Anugrah Abadi Sejahtera Mandiri yang bergerak dibidang AMP (*Asphalt Mixing Plant*) ;-----

Bahwa dengan adanya AMP tersebut dan kemudian Tergugat menerapkan asas keadilan atau kewajaran maka tentunya sudah tepat dan wajar Penggugat tidak digugurkan oleh Penggugat dalam proses lelang tersebut akan tetapi ternyata Tergugat sama sekali tidak mengindahkan asas keadilan dan kewajaran tersebut dan dengan sewenang-wenang telah menggugurkan Penggugat dan selanjutnya menerbitkan ketiga objek sengketa, sehingga cukup beralasan hukum untuk membatalkan ketiga objek sengketa ;-----

- Bahwa oleh karena ketiga objek sengketa yang disebut diatas adalah diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya berdasarkan pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap ketiga objek sengketa cukup beralasan hukum untuk dilakukan pembatalannya dan disertai dengan perintah kepada Tergugat untuk mencabut masing-masing ketiga objek sengketa ;-----

- Bahwa untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerugian Negara/daerah dalam hal ini keuangan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan diterbitkannya ketiga objek sengketa secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 mengatur bahwa Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ;-----  
-----
- Bahwa olah karena itu cukuplah alasan yang sangat mendesak yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Medan





untuk mengabulkan Permohonan Penggugat yaitu  
untuk terlebih dahulu menerbitkan perintah kepada  
Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan-keputusan  
Tata Usaha Negara objek gugatan sampai adanya  
keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap  
(*Inkract* *Van*  
*Gewijsde*) ;-----  
-----

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo berkenan membuat putusan  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**A Dalam Permohonan Penundaan**

- Mengabulkan permohonan penundaan untuk  
seluruhnya ;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan  
isi keputusan tata usaha Negara objek sengketa sampai  
adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan  
Hukum tetap (*Inkract* *Van* *Gewijsde*)  
yakni :-----  
-----

1 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa  
(SPPBJ) Nomor : 16.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/  
APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 14 Juli 2014  
untuk pekerjaan : Pengaspalan Jalan Desa  
Hasang – Pengujungan Kec. Kualuh  
Selatan ;-----



2 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa  
(SPPBJ) Nomor : 33.2/PPK-JJ/SPPBBJ/E-  
PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 7 Juli  
2014 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk  
Binjai - Tanjung Leidong Kec. Kualuh  
Leidong ;-----

--

3 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa  
(SPPBJ) Nomor : 10.2/PPK-JJ/SPPBBJ/E-  
PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 14 Juli  
2014 untuk pekerjaan Lanjutan pengaspalan  
jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar  
Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK) ;-----

**B Dalam Pokok Perkara**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang  
dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----
  - 1 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 16.2/  
PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 14 Juli 2014  
untuk pekerjaan : Pengaspalan Jalan Desa Hasang – Pengujungan Kec.  
Kualuh Selatan ;-----
  - 2 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 33.2/  
PPK-JJ/SPPBBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 7 Juli 2014  
untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai - Tanjung Leidong Kec.  
Kualuh Leidong ;-----



3 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 10.2/PPK-JJ/SPPBBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan Lanjutan pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK) ; ---

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa :-----

1 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 16.2/PPK-JJ/SPPBBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan : Pengaspalan Jalan Desa Hasang – Pengujungan Kec. Kualuh Selatan ;-----

2 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 33.2/PPK-JJ/SPPBBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 7 Juli 2014 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai - Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong ;-----

3 Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 10.2/PPK-JJ/SPPBBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tanggal 14 Juli 2014 untuk pekerjaan Lanjutan pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK) ; ---

4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, **Penggugat** datang menghadap Kuasanya : **ARMANSYAH A, SH., dan IWAN ROHMAN HARAHAHAP, SH.,** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **26 Agustus 2014,** dan **Tergugat** datang menghadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya : **HENDRA, SH., dan ZAHIDA HAFANI, SH.,** berdasarkan **Surat Kuasa**

**Khusus** tertanggal **3 November 2014** ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **16 Desember 2014.** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

## I. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN

1 Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat pada halaman 9 bersambung ke halaman 10, pada pokoknya *memohonkan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha yang menjadi objek gugatan ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*;-----

2 Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009, mengatur:-----

*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----*

*a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*  
-----

*b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -*



- 3 Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya *“keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”*, dan Penggugat juga sengaja melupakan fakta hukum bahwa objek gugatan adalah berkaitan dengan *“kepentingan umum dalam rangka pembangunan”* (ketiga objek gugatan menyangkut pengaspalan jalan untuk kepentingan umum);-----
- 4 Bahwa proses e-lelang (*electronic-procurement*) yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (untuk selanjutnya disebut **Pokja ULP Bidang Bina Marga**) untuk 3 (tiga) paket pekerjaan yang menyangkut objek sengketa, dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku, diikuti oleh banyak pihak siapa saja yang berminat yang terbuka bagi badan usaha baik yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara bahkan dari seluruh wilayah Indonesia, adanya pihak yang menang dan kalah dalam proses e-lelang tersebut adalah hal biasa apabila ternyata peserta lelang tidak memenuhi persyaratan; -----
- 5 Bahwa dengan kata lain, tidak ada hal yang terlalu istimewa dalam proses e-lelang tersebut yang dapat menyebabkan lahirnya *“suatu keadaan yang sangat mendesak”* bagi para peserta lelang yang dinyatakan kalah jika objek sengketa tetap dilaksanakan; -----
- 6 Bahwa perlu Kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahwa paket pekerjaan terkait objek sengketa, 2 (dua) paket diantaranya telah selesai 100 % (seratus persen) dan 1 (satu) paket lagi telah mencapai  $\pm$  95 % (sembilan puluh lima persen) pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Jawaban ini disampaikan ke hadapan

Majelis;-----

7 Bahwa selain tidak ada ***“keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”*** (vide Pasal 67 ayat (4) huruf a), Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa, ***“menyangkut kepentingan umum yang saat ini telah digunakan, dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat/rakyat/umum”*** (tidak dapat dikabulkan vide Pasal 67 ayat (4) huruf b);-----

8 Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, telah terang dan jelas bahwa permohonan putusan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009, oleh karena itu cukup bagi Majelis Hakim *a quo* untuk menolak permohonan putusan penundaan dimaksud dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

## II. DALAM EKSEPSI

Bahwa segala apa yang telah termuat dalam “Tentang Permohonan Putusan Penundaan” sebagaimana tersebut diatas, mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan tertulis dalam eksepsi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

### A Tentang Kewenangan Absolut

1 Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :-----

*Pasal 1 Angka 9 :*

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*-----

*Pasal 1 Angka 10 :*

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----

*Pasal 2 :*

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini:*-----

- 1 *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*-----
- 2 *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*-----





3 Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

4 Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

5 Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6 Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

3 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Tergugat (ic. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Konstruksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara),

**untuk selanjutnya disebut PPK, sebagai**  
berikut:-----

1 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pekerjaan : Lanjutan Pengaspalan Jalan Jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu Nomor : 10.2/ PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014 tertanggal 14 Juli 2014;-----

2 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pekerjaan : Pengaspalan Jalan Desa Hasang-Pengujungan



Kecamatan Kualuh Selatan Nomor : 16.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/

APBD/DPU-LBU/2014 tertanggal 14 Juli 2014;-----

3 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk

pekerjaan : Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong

Kecamatan Kualuh Leidong Nomor : 33.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-

PROC/APBD/DPU-LBU/2014 tertanggal 07 Juli 2014;-----

4 Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----

*Pasal 11*

*1 PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:--*

*a menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang*

*meliputi:-----*

*1 spesifikasi teknis Barang/Jasa;*

*2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*

*3 rancangan kontrak;*

*a menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;--*

*b menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:-----*

*c melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;--*

*d mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----*



e melaporkan pelaksanaan / penyelesaian  
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;

f menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/  
Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara  
Penyerahan;-----

g melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk  
penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan  
pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

h menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  
dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/  
Jasa ;-----

5 Bahwa Keputusan PPK (ic Tergugat) yang menjadi objek sengketa *a quo*,  
belum bersifat final yang masih memerlukan perbuatan hukum  
selanjutnya yakni, PPK melakukan kontrak dengan Pemenang  
Lelang;-----

6 Bahwa Keputusan PPK yang menjadi objek sengketa, belum menimbulkan  
akibat hukum bagi pihak-pihak, dimana hak dan kewajiban baru timbul  
setelah adanya kontrak antara PPK dengan Pemenang Lelang, sehingga  
sesungguhnya hal-hal yang merugikan Penggugat baru lahir setelah  
adanya kontrak;-----

7 Bahwa dengan demikian, telah terang dan jelas bahwa kepentingan  
hukum yang muncul dalam perkara *a quo* adalah kepentingan hukum  
perdata, sedangkan Keputusan Tergugat merupakan Keputusan yang  
diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian/kontrak,



Keputusan Tergugat tersebut belum bersifat final;

8 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain:-----

a Putusan Nomor : 252K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000,  
*menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu an sich, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan pemerintahan (vide teori melebur);*-----

b Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 245K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;-----

c Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;-----



d Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 296K/TUN/2008 tanggal 3  
Desember 2008;-----

*menggariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan  
suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan  
merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara ;*  
-----

9 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa  
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka  
untuk menimbulkan perjanjian/kontrak, maka mengacu kepada beberapa  
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas,  
Keputusan Tergugat termasuk dalam kategori Pasal 2 huruf a Undang-  
Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan perbuatan hukum  
perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan  
Umum;-----

10 Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili  
Perkara Nomor: 76/G/2014/PTUN-MDN;-----

**B Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), *Error In Persona*, *Error In Objektio***

1 Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (*obscur libel*), salah  
mengenai orang (*Error In Persona*) dan salah mengenai objek  
(*Error In Objektio*) sebab mencampuradukkan pengertian dan  
kewenangan antara PPK Bidang Konstruksi Jalan dan Jembatan



Dinas Pekerjaan Umum (ic. Tergugat) dengan Pokja ULP Bidang

Bina Marga; -----

- 2 Bahwa hal tersebut diatas, dapat dilihat antara lain dalam gugatan sebagai berikut:

1 pada halaman 2 huruf B alinea pertama 1 menyatakan  
“Bahwa pada tanggal 2 Juni 2014, Tergugat melalui  
Pokja Konstruksi Bina Marga  
ULP...” -----

2 pada halaman 3 alinea kedua menyatakan “Bahwa  
terhadap pengumuman tersebut, Penggugat pun  
mendaftar secara online untuk menjadi peserta lelang dan  
selanjutnya Tergugat pada tanggal 6 Juni 2014...dst”  
-----

- 3 Bahwa hampir seluruh uraian gugatan Penggugat menyatakan  
Tergugat itu sama dengan Pokja ULP dan perbuatan hukum  
Pokja ULP adalah perbuatan hukum Tergugat  
juga;-----

- 4 Bahwa uraian gugatan Penggugat yang menyamakan dan  
mencampuradukkan wewenang antara PPK (ic Tergugat) dan  
Pokja ULP telah nyata-nyata menyebabkan gugatan ini menjadi  
kabur (obscur  
libel);-----

- 5 Bahwa selanjutnya, dari dasar dan alasan-alasan gugatan  
Penggugat, akan kelihatan dengan jelas bahwa pada dasarnya  
yang dituju dan dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya



adalah selalu Pokja ULP Bidang Bina Marga, bukan Tergugat (ic  
PKK), sehingga sebenarnya yang harus dijadikan sebagai  
Tergugat dalam perkara a quo adalah Pokja ULP Bidang Bina  
Marga, bukan PPK, oleh karena itu gugatan ini salah mengenai  
orang (salah menetapkan pihak sebagai  
Tergugat);-----

6 Bahwa kemudian, akibat salah dalam menetapkan Tergugat  
dalam perkara *a quo* yang berakibat gugatan juga menjadi kabur,  
maka pada prinsipnya objek yang digugat seharusnya adalah  
produk yang dikeluarkan oleh Pokja ULP Bidang Bina Marga  
berupa penetapan dan pengumuman Pemenang yang diterbitkan  
oleh Pokja ULP karena andaikata (*quod noon*) benar ada  
kerugian Penggugat, maka semua itu atas tindakan hukum Pokja  
ULP (bukan PPK);-----

7 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah menetapkan  
pihak Tergugat dan gugatan Penggugat juga kabur dengan  
mencampuradukkan pengertian dan kewenangan PPK (ic.  
Tergugat) dan Pokja ULP sehingga berakibat pula objek yang  
digugat juga salah karena seharusnya yang digugat adalah  
produk dari Pokja ULP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim  
Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*  
untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau  
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima (Niet Ontvankelijke  
verklaard);-----

-----





**C. Tentang Kepentingan Hukum Penggugat**

1 Bahwa materi gugatan Penggugat yang selalu menyebutkan “**Tergugat melalui Pokja ULP Bidang Bina Marga**”, juga selalu menyebutkan bahwa Tergugatlah yang melakukan seluruh rangkaian proses lelang sampai kepada penetapan pemenang, **sangat jelas menunjukkan bahwa kepentingan hukum Penggugat sebenarnya ada pada Pokja ULP Bidang Bina Marga yang melakukan seluruh proses lelang dimaksud, bukan pada PKK Bidang Konstruksi Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara** (ic Tergugat);-----

2 Bahwa andaikata (*quod noon*) benar, ada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam proses lelang tersebut, maka yang melanggar adalah Pokja ULP Bidang Bina Marga karena Pokja ULP lah yang telah mengalahkan Penggugat dalam proses lelang 3 paket pekerjaan yang tersebut dalam objek sengketa melalui Penetapan Pemenang masing-masing:-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nomor : 10.12/PAN/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014

tanggal 2 Juli 2014

2 Nomor : 16.12/PAN/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014

tanggal 2 Juli 2014

3 Nomor : 33.12/PAN/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014

tanggal 2 Juli 2014

dan pengumuman pemenang oleh Pokja ULP Nomor : 13/PP/Pokja-Konstruksi /BM/ULP /LBU / 2014;-----

- 1 Bahwa fakta hukum diatas, sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang masing-masing dimiliki oleh Pokja ULP dan PKK sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----

Tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP adalah antara lain sebagai berikut:-----

*Pasal 17 ayat (2) :*

*(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat*

*Pengadaan meliputi ; -----*

*a menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/*

*Jasa;---*

*b menetapkan*

*Dokumen*

*Pengadaan;-----*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c menetapkan besaran nominal Jaminan

Penawaran;-----

d mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/  
Jasa di website Kementerian / Lembaga /  
Pemerintah Daerah / Institusi masing-masing dan  
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta  
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam  
Portal Pengadaan Nasional;-----

e menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui  
prakualifikasi atau  
pascakualifikasi;-----

f melakukan evaluasi administrasi, teknis dan  
harga terhadap penawaran yang  
masuk;-----

g khusus untuk Kelompok Kerja  
ULP;-----

1) menjawab sanggahan;-----

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :-----

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket  
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya  
yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00  
(seratus miliar rupiah); atau-

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket  
Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi  
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  
rupiah);-----



3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;-----

4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/  
Jasa;-----

5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada  
Kepala ULP ; -----

Sedangkan tugas pokok dan wewenang PPK adalah antara lain sebagai  
berikut:-----

Pasal 11 ayat (1)

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:-----

a menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang  
meliputi:-----

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;-----

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan-----

3) rancangan kontrak;-----

**b menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;----**

**c menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat  
Perintah Kerja (SPK) / surat perjanjian:-----**

**d melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;----**

**e mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----**

**f melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa  
kepada PA/KPA;-----**

**g menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/  
KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----**



*h melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan-----*

*i menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.-----*

1 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, telah terang dan jelas bahwa jika (*quod noon*) benar ada kepentingan hukum Penggugat yang terlanggar, maka hal tersebut terjadi dalam proses lelang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pokja ULP sehingga yang seharusnya dijadikan Tergugat adalah ULP dan objek yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah produk yang diterbitkan oleh Pokja ULP sebab kepentingan hukum Penggugat ada pada Pokja ULP, bukan pada PPK (ic. Tergugat);-----

2 Bahwa oleh karena kepentingan hukum Penggugat tidak ada terhadap Tergugat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*); -----

#### **D. Tentang Banding Administratif**



- 1 Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggahan terhadap penetapan dan pengumuman pemenang yang dilaksanakan oleh Pokja ULP atas tiga paket pekerjaan sebagaimana tersebut dalam objek sengketa, dimana sanggahan tersebut disampaikan Penggugat secara *online*, masing-masing Nomor : 01/SANGGAH/VII/2014, Nomor : 02/SANGGAH/VII/2014 dan Nomor : 03/SANGGAH/VII/2014, dan telah diberikan Jawaban Sanggahan oleh Pokja ULP Bidang Bina Marga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 2 Bahwa apabila Penggugat merasa keberatan atas Jawaban Sanggahan yang berikan oleh Pokja ULP Bidang Bina Marga atas proses e-lelang yang telah dilaksanakan, seharusnya Penggugat menggunakan kelembagaan **“Sanggahan Banding”** yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) mengatur :  
*“Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi”*;-----
- 3 Bahwa dari mekanisme Perpres 70 Tahun 2012 ini, akan semakin memperjelas bahwa produk Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final tersebut adalah produk Pokja ULP, sehingga ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan mekanisme lembaga *“sanggah”* dan *“sanggah banding”* kepada produk yang dikeluarkan oleh Pokja ULP;-----
- 4 Bahwa melalui mekanisme **“Sanggahan Banding”** ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) juga dapat dilibatkan dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat (*vide Pasal 82 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012*) dan dapat menghentikan proses lelang;-----



5 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat belum menggunakan seluruh “upaya administratif” yang tersedia, akan tetapi langsung menempuh jalur peradilan; -----

6 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Pasal 48 menyebutkan:-----

*1 Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ; -----*

*2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----*

7 Bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* jika Penggugat telah menggunakan seluruh upaya administratif yang disediakan oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;-----

8 Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat





tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

### III. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala apa yang telah termuat dalam “Tentang Permohonan Penundaan” dan “Eksepsi” sebagaimana tersebut diatas, mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan tertulis dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas dibawah ini;-----
- 3 Bahwa benar, Pokja Konstruksi Bina Marga ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah mengumumkan paket lelang untuk 3 (tiga) pekerjaan yang tersebut dalam objek sengketa pada tanggal 2 Juni 2014 dimana proses lelang dimaksud diikuti oleh Penggugat melalui proses *e-procurement*;-----
- 4 Bahwa Pokja ULP Bina Marga dalam menetapkan pemenang untuk 3 (tiga) paket pekerjaan sebagaimana diatas, setelah melalui proses evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:-----
  - a Evaluasi Administrasi;-----
  - b Evaluasi Teknis; dan-----
  - c Evaluasi Harga.-----
- 5 Bahwa dalam proses evaluasi yang dilakukan, didasarkan kepada:-----



- a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
- b Dokumen pengadaan paket pekerjaan; dan-----
- c HPS (Harga Perkiraan Sendiri) paket pekerjaan.-----
- 6 Bahwa 3 (tiga) paket pekerjaan yang dilelangkan dimaksud yang juga diikuti oleh Penggugat, adalah mengenai pekerjaan “pengaspalan jalan umum” yang telah ditetapkan “spesifikasi teknis pekerjaan” nya yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan, yang mengacu kepada standard rujukan teknis untuk pekerjaan tersebut antara lain : -----
- a SNI 03-2417-1991, SNI 03-4142-1996 dst;-----
- b ASTM D4791, ASTM E102-93 dst;-----
- c AASHTO T44-90 dst.-----
- 7 Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ULP Bina Marga, mengacu kepada “Spesifikasi Teknis Pekerjaan” dengan mengacu kepada standard rujukan teknis sebagaimana tersebut diatas, dimana kemudian dalam proses Evaluasi Administrasi, **Pokja ULP Bina Marga menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat karena dukungan AMP (Asphalt Mixing Plant) yang dilampirkan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan;**  
-----
- 8 Bahwa “Spesifikasi Teknis Pekerjaan” pengaspalan telah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan, antara lain ditetapkan: -----
- a Bahan;-----
- b Peralatan;-----
- c Pelaksanaan pekerjaan;-----



- d Pemeliharaan dan pembukaan bagi lalu lintas;-----
- e Pengendalian mutu dan pengujian di lapangan;-----
- f Pengukuran kembali;-----
- g Campuran beraspal panas;-----

9 Bahwa benar, Penggugat ada melampirkan dukungan AMP dari PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri yang beralamat di Silangkitang Tarutung dan Jl. SM. Raja Km 7,5 Medan, dimana dalam surat dukungan tersebut, bahwa semua peralatan yang dimiliki oleh PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri berada di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;-----

10 Bahwa oleh karena paket pekerjaan adalah mengenai pengaspalan, maka temperatur (suhu) bahan aspal dan pengangkutan bahan aspal secara teknis akan sangat dipengaruhi oleh dukungan AMP (Asphalt Mixing Plant) yang tersedia yang memungkinkan jarak antara bahan aspal dengan lokasi pekerjaan harus benar-benar dalam rentang waktu yang memungkinkan temperatur bahan aspal bisa digunakan dengan mutu dan kualitas yang telah ditetapkan yang secara teknis telah ada rujukan standardnya;-----

11 Bahwa dengan kata lain, jarak antara AMP dengan lokasi pekerjaan harus benar-benar dalam rentang yang memungkinkan bahan aspal tidak mengalami penurunan kualitas/suhu karena jarak yang jauh akan mempengaruhi temperatur (suhu) aspal saat penghamparan;-----

12 Bahwa pada faktanya, dukungan AMP yang dilampirkan oleh Penggugat adalah berada di Silangkitang Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang secara teknis pekerjaan, dukungan AMP yang terlalu jauh tersebut tidak memungkinkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena membutuhkan waktu  $\pm 8$  s/d 10 jam untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di lokasi  
pekerjaan;-----

13 Bahwa persyaratan dukungan AMP Penggugat yang tidak memenuhi syarat, menyebabkan Pokja ULP Bina Marga menyatakan Penggugat tidak lolos pada tahap evaluasi administrasi, dimana kemudian Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Pokja ULP Bidang Bina Marga melalui mekanisme “sanggah”;-----

14 Bahwa dalam sanggah dimaksud, Penggugat menyatakan bahwa dukungan AMP ada di Silang ; -----

15 kitang tanpa menyebutkan kecamatan dan kabupatennya dan ke lokasi pekerjaan hanya memakan waktu 3 (tiga) jam, padahal daerah yang namanya Silangkitang, setidaknya ada 3 (tiga) di Sumatera Utara, 2 (dua) diantaranya ada di Kabupaten Tapanuli Utara dan 1 (satu) ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;-----

16 Bahwa hal ini telah dijawab oleh Pokja ULP Bina Marga yang antara lain menyatakan bahwa posisi peralatan berada di Silangkitang Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, bukan Kecamatan Silangkitang yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga menurut Pokja ULP Bina Marga posisi AMP tersebut tidak memenuhi untuk pekerjaan dimaksud;-----

17 Bahwa atas jawaban sanggah Pokja ULP Bina Marga tersebut, Penggugat tidak melakukan sanggah banding, yang artinya Penggugat mengakui kebenaran isi Jawaban Sanggah yang disampaikan oleh Pokja ULP Bina Marga;-----

18 Bahwa padahal, apabila Penggugat merasa yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Pokja ULP Bina Marga tidak mengandung kebenaran dan merugikan kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat, maka Penggugat seharusnya menggunakan mekanisme “sanggah banding” yang akan menghentikan proses lelang dan objek sengketa tidak akan terbit sebab berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: -----

*Pasal 85 ayat (1)*

*PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:-----*

*a tidak ada sanggahan dari peserta;-----*

*b sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau*

*c masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir. -----*

19 Bahwa apabila Penggugat menggunakan mekanisme “sanggah banding”, tidak hanya akan menghentikan proses lelang, akan tetapi juga dapat melibatkan LKPP dimana bila andaikata (*quod noon*) ada ada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, maka hal tersebut dapat diselesaikan dalam mekanisme sanggah banding dimaksud dengan melibatkan LKPP, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 yang menyebutkan tentang “...bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat...” adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak;-----

20 Bahwa Penggugat yang tidak melakukan sanggahan banding, hal tersebut berarti menerima Jawaban Sanggah dari Pokja ULP Bina Marga, maka telah nyata bahwa



sanggahan Penggugat tidak mengandung kebenaran, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf b dan huruf c Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut, dimana dengan terpenuhinya ketentuan Pasal tersebut, tidak ada halangan secara hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;-----

21 Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 85 ayat 1 huruf a dan b Perpres Nomor 70 Tahun 2012, adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak faham mengenai hakikat Pasal tersebut, oleh karenanya harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

22 Bahwa perlu Tergugat sampaikan, perusahaan yang bergerak di bidang AMP di Kabupaten Labuhanbatu Utara memang hanya 1 (satu), namun masih ada perusahaan lain yang bergerak di bidang AMP yang berada di sekitar Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dukungannya memungkinkan memenuhi secara teknis untuk pekerjaan tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;-----

23 Bahwa persyaratan dukungan AMP berkaitan dengan Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang dalam Dokumen Pengadaan telah disebutkan secara jelas dan transparan, sehingga hal-hal berupa materi spesifikasi teknis pekerjaan tidak mungkin diatur dengan detail dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan persyaratan dukungan AMP tidak mungkin akan ditemukan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dimaksud, karena Perpres Nomor 70 maupun Peraturan Kepala LKPP adalah untuk mengatur proses pengadaan, bukan menetapkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan atau spesifikasi teknis setiap barang yang akan dilakukan proses pengadaan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Bahwa apabila Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP harus mengatur dan menetapkan secara teknis setiap pekerjaan, lalu bagaimana dengan pekerjaan pembangunan gedung, jembatan, drainase dan sebagainya, lalu bagaimana pula dengan spesifikasi teknis setiap pengadaan barang yang setiap waktu spesifikasinya berubah, bertambah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan inovasi;-----

25 Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa “persyaratan dukungan AMP tidak ada dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012”, jelaslah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar, karena Perpres tersebut mengatur proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, bukan mengatur spesifikasi teknis pekerjaan dan spesifikasi teknis setiap barang yang akan diadakan pemerintah;-----

26 Bahwa Pokja ULP Bina Marga telah memuat sejak awal dalam Dokumen Pengadaan mengenai dukungan AMP, sehingga tidak ada penambahan persyaratan kualifikasi karena memang sejak awal sudah ditetapkan sebab persyaratan administrasi mengacu kepada Spesifikasi Teknis Pekerjaan;-----

27 Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat pada halaman 7 angka 2 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 56 ayat 10 Perpres 70 Tahun 2012 adalah pernyataan yang “ngawur” dan tidak berdasar sama sekali oleh karenanya harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

28 Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2012 sebab SPPBJ memang harus diterbitkan diluar aplikasi SPSE (*offline*), apalagi diinput ataupun ataupun tidak pemindaianya, hal tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebabkan kerugian kepada Penggugat dan pihak manapun serta tidak ada sanksi administrasi yang diatur oleh Perka LKPP tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

29 Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, maka telah terang dan jelas bahwa tidak ada pelanggaran ketentuan hukum apapun yang telah dilakukan Tergugat maupun Pokja ULP Bina Marga, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

30 Bahwa mengenai pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pelanggaran asas kepastian hukum, Tergugat tidak perlu menanggapi lagi karena telah diuraikan dengan tegas diatas sebab asas kepastian hukum berkaitan langsung dengan ketentuan hukum itu sendiri sehingga tidak perlu diulangi lagi, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

31 Bahwa mengenai perubahan jadwal yang dilakukan oleh Pokja ULP Bina Marga, hal tersebut tidak melanggar asas kepastian hukum maupun *abuse of power*, sebab kewenangan merubah jadwal tersebut diberikan oleh Perka LKPP Nomor 28 Tahun 2012 sepanjang mempunyai alasan yang patut dan hal tersebut tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;-----

32 Bahwa mengenai asas bertindak cermat dan asas keadilan dan kewajaran, asas tersebut tidak termasuk dalam asas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009;-----

33 Bahwa namun demikian, harus Tergugat pertegas kembali bahwa tindakan Pokja ULP Bina Marga yang menggugurkan Penggugat dengan alasan dukungan AMP yang tidak memenuhi persyaratan, justru karena Pokja ULP Bidang Bina Marga



telah melakukan asas bertindak cermat dan asas keadilan dan kewajaran, yang telah memperitungkan secara cermat dan kewajaran keteknisan pekerjaan tersebut dibanding dengan kualifikasi yang dimiliki Penggugat, dimana dengan dukungan UMP yang terlalu jauh, tidak memungkinkan secara wajar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya;-

34 Bahwa dengan demikian, tidak ada pelanggaran apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat maupun Pokja ULP Bina Marga terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat **Penggugat** mengajukan **Replik** tertanggal **30 Desember 2014**, dan atas Replik **Penggugat** tersebut, **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertanggal **13 Januari 2015**, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti-bukti tersebut tidak ada aslinya, lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 15**, adalah sebagai berikut :-----

- 1 Foto Copy Dokumen Pengadaan Nomor : 16.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014, tanggal 02 Juni 2014 Untuk Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Hasang-Pengunjunan Kec. Kualuh Selatan, dengan HPS : 1.000.000.000,-, Tahun Anggaran 2014, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI P-1**;
- 2 Foto Copy Surat CV. KHARISMA SEJATI Nomor : 01/Dok-P/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014, perihal Penawaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan Desa Hasang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunjungan Kec. Kualuh Selatan, selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI P-2 :**

- 3 Foto Copy Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 97/SPSP/ABSM/VI /2014, tanggal 7  
Juni 2014 yang dibuat oleh dan antara PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri dan CV  
Kharisma Sejati, selanjutnya diberi tanda .....  
....**BUKTI P-3 :**

- 4 Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 16.11 /BAHP/Pokja-  
Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014, tanggal 1 Juli 2014, selanjutnya diberi  
tanda..... **BUKTI P-4 :**

- 5 Foto Copy Surat CV. Kharisma Sejati Nomor : 01/SANGGAH/VII/ 2014, tanggal  
4 Juli 2014, perihal : Sanggah, selanjutnya diberi tanda.....  
.....**BUKTI P-5 :**

- 6 Foto Copy Dokumen Pengadaan Nomor : 33.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014,  
tanggal 12 Juni 2014, Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung  
Leidong Kec. Kualuh Leidong, dengan PHS : 1.000.000.000,- Tahun Anggaran 2014,  
selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI P-6 :**

- 7 Foto Copy Surat CV. Kharisma Sejati Nomor : 04/Dok-P/VI/2014, tanggal 19 Juni  
2014, perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong,  
Kec. Kualuh Leidong, selanjutnya diberi tanda .....  
...**BUKTI P-7 :**

- 8 Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 104/SPSP/ABSM/III/2014,  
tanggal 18 Juni 2014, yang dibuat oleh dan antara PT. Anugrah Bahari Sejahtera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dan CV. Kharisma Sejati, selanjutnya diberi tanda.....

..... **BUKTI P-8 :**

9 Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 33.11 /BAHP/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014, tanggal 1 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI P-9:**

10 Foto Copy Surat CV. Kharisma Sejati Nomor : 03/Sangah/VII/2014, tanggal 4 Juli 2014, Perihal : Sangah, selanjutnya diberi tanda .....**BUKTI P-10 :**

11 Foto Copy Pengadaan Nomor : 10.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014, tanggal 2 Juni 2014, Untuk Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan Jalan Jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Huku (DAK), dengan HPS : 1.1000.000.000, Tahun Anggaran 2014, selanjutnya diberi tanda .....**BUKTI P-11:**

12. Foto Copy Surat CV. Kharisma Sejati Nomor : 02/Dok-P/VI/2014, tanggal 9 Juli 2014, perihal : Penawaran Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan Jalan Jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu (DAK), selanjutnya diberi tanda .....**BUKTI P-12 :**

13. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 10.11/ BAHP/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014, tanggal 1 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda .....**BUKTI P-13:**

14. Foto Copy Surat CV. Kharisma Sejati Nomor : 98/SPSP/ABSM/VI/2014, tanggal 7 Juni 2014, yang dibuat oleh dan antara PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri dan CV. Kharisma Sejati, selanjutnya diberi tanda .....**BUKTI P-14:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Surat CV. Kharisma Sejati Nomor : 02/Sanggah/VII/2014, tanggal 4 Juli

2014, Perihal : Sanggah, selanjutnya diberi  
tanda .....

## **BUKTI P-15:**

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

**Tergugat** telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-17 dan T-18 tidak ada aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-26** yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 37/BINPROG/2014 tentang

Penghujukan Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang.Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2014, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-1;**

2. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nomor : 816/054/APBD/DPU-LBU/I/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Kegiatan APBD Bidang Fisik, Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 18 Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-2;**

3. Foto copy Dokumen Pengadaan Nomor : 10.1/Pokja Konstruksi / BM/ ULP/LBU/2014

tanggal 02 Juni 2014 Untuk Pekerjaan : Lanjutan Pengaspalan Jalan Jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu (DAK), dan print out asli dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) / internet melalui Layanan pengadaan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik

(LPSE)

kabupaten

selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-3;**

4. Foto copy Dokumen Pengadaan Nomor : 16.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014

tanggal 2 Juni 2014 Untuk Pekerjaan : Pengaspalan Jalan Desa Hasang

– Pengujung Kecamatan Kualuh Selatan dan print out asli, dari

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara,

selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-4;**

5. Foto copy Dokumen Pengadaan Nomor : 33.1/Pokja Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014

tanggal 12 Juni 2014 Untuk Pekerjaan : Pengaspalan Jalan Teluk

Binjai – Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong dan print out

asli, dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu

Utara, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-1;**

6. Foto copy Dokumen Penawaran CV. Kharisma Sejati (Penggugat) Nomor : 02/Dok-P/

VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014, perihal : Penawaran Pekerjaan

Lanjutan Pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar

Manis Kecamatan Kualuh Hulu (DAK) dan print out asli, dari Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) / internet melalui Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara,

selanjutnya diberi

tanda.....**BUKTI T-6;**

7. Foto copy Dokumen Penawaran CV. Kharisma Sejati (Penggugat) Nomor : 01/Dok-P/

VI/2014 tertanggal 9 Juni 2014, perihal : Penawaran Pekerjaan

Pengaspalan Jalan Desa Hasang-Pengujung Kecamatan Kualuh

Selatan dan print out asli, dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPSE) / internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
(LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI T-7:**

8. Foto copy Dokumen Penawaran CV. Kharisma Sejati (Penggugat) Nomor : 04/Dok-P/  
VI/2014 tertanggal 19 Juni 2014, perihal : Penawaran Pekerjaan  
Pengaspalan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh  
Leidong dan print out asli, dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik  
(SPSE) / internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
(LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI T-8:**

9. Foto copy Summary Report Proses Lelang Pekerjaan : Lanjutan Pengaspalan jalan  
jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu  
(DAK), dan print out asli dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik  
(SPSE) / internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
(LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI T-9:**

10. Foto copy Summary Report Proses Lelang Pekerjaan : Pengaspalan jalan Desa  
Hasang-Pengunjungan Kecamatan Kualuh Selatan, dan print out asli,  
dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui  
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu  
Utara, selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI T-10:**

11. Foto copy Summary Report Proses Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai-  
Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong, dan print out asli, dari  
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan  
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara,





selanjutnya

diberi

tanda.....**BUKTI T-11;**

12. Foto copy *Summary Lelang Proses Lelang Pekerjaan : Lanjutan Pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu (DAK)*, dan *print out* asli dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi

tanda.....**BUKTI T-12;**

13. Foto copy *Summary Lelang Proses Lelang Pekerjaan : Pengaspalan jalan Desa Hasang-Pengunjunan Kecamatan Kualuh Selatan*, dan *print out* asli, dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu

Utara, selanjutnya diberi

tanda.....**BUKTI T-13;**

14. Foto copy *Summary Lelang Proses Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong* dan *print out* asli, dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara,

selanjutnya diberi

tanda.....**BUKTI T-14;**

15. Foto copy Surat ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Pokja Pengadaan Konstruksi Bidang Bina Marga Nomor : 1/10/JS/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014, perihal : Jawaban Sanggah untuk *Pekerjaan : Lanjutan Pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu (DAK)*, dan *print out* asli dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan



Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara,  
selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI**

**T-15;**

16. Foto copy Surat ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Pokja Pengadaan Konstruksi Bidang Bina Marga Nomor : 1/16/JS/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014, perihal : Jawaban Sanggah untuk *Pekerjaan : Pengaspalan jalan Desa Hasang-Pengunjungan Kecamatan Kualuh Selatan*, dan *print out* asli, dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-16;**

17. Foto copy Surat ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Pokja Pengadaan Konstruksi Bidang Bina Marga Nomor : 1/33/JS/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014, perihal : Jawaban Sanggah untuk *Pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong*, dan *print out* asli, dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-17;**

18. Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diperbuat oleh ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Pokja Pengadaan Konstruksi Bidang Bina Marga Nomor: 10.11/BAHP/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 tertanggal 1 Juli 2014 beserta Penetapan Pemenang Nomor : 10.12/PAN/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 tertanggal 2 Juli 2014 untuk *Pekerjaan : Lanjutan Pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kecamatan Kualuh Hulu (DAK)*, dan



*print out* asli dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-18;**

19. Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diperbuat oleh ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Pokja Pengadaan Konstruksi Bidang Bina Marga Nomor: 16.11/BAHP/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 tertanggal 1 Juli 2014 beserta Penetapan Pemenang Nomor : 16.12/PAN/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 tertanggal 2 Juli 2014 untuk *Pekerjaan : Pengaspalan jalan Desa Hasang-Pengunjungan Kecamatan Kualuh Selatan*, dan *print out* asli, dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-19;**

20. Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diperbuat oleh ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Pokja Pengadaan Konstruksi Bidang Bina Marga Nomor: 33.11/BAHP/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 tertanggal 1 Juli 2014 beserta Penetapan Pemenang Nomor : 33.12/PAN/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 tertanggal 2 Juli 2014 untuk *Pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong*, dan *print out* asli, dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/internet melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-20;**

21. Foto copy Pengumuman Pemenang yang diterbitkan oleh ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Pokja Pengadaan Konstruksi Bidang Bina Marga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 13/PP/Pokja-Konstruksi/BM/ULP/LBU/2014 tertanggal 3 Juli  
2014, selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI T-21;**

22. Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 10.2/PPK-JJ/  
SPPBJ/E-Proc/APBD/DPU-LBU/2014, untuk Pekerjaan : Lanjutan  
Pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis  
Kecamatan Kualuh Hulu (DAK), selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI T-22;**

23. Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:  
16.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-Proc/APBD/DPU-LBU/2014, untuk Pengaspalan  
jalan Desa Hasang-Pengunjunan Kecamatan Kualuh Selatan,  
selanjutnya diberi tanda.....**BUKTI T-23;**

24. Foto copy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
Nomor: 33.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-Proc/APBD/DPU-LBU/2014, untuk  
Pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Binjai-Tanjung Leidong Kecamatan  
Kualuh Leidong, selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI T-24;**

25. Foto copy Peraturan Presiden RI Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua  
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI T-25;**

26. Foto copy Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Nomor : 18 Tahun 2012 tentang E. Tendering, selanjutnya diberi  
tanda.....**BUKTI T-26;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** tidak ada mengajukan **Kesimpulan** dalam perkara ini dan **Tergugat** telah menyerahkan **Kesimpulan** tertanggal **10 Pebruari 2015** yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; ----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara diatas ;-----

Menimbang, bahwa Peggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Konstruksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu :-----

- 1 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan konstruksi jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum Kabupaten Labuhan Batu Utara  
Nomor:16.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan pengaspalan Jalan Desa Hasang-Pengunjung Kec. Kualuh Selatan atas nama Efendy Sahputra, Direktur CV. Harbangan Perkasa, Jalan Aek Paing Tengah Rantau Utara Labuhan Batu (vide bukti T-23);-----

2 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan konstruksi jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor:33.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan peningkatan jalan Teluk binjai-Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong atas nama Timur Nainggolan, Direktur CV. Sabapa Perkasa, Desa Teluk Bintai, Kec.Kuluh Hilir (vide bukti T-24);-----

3 Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kegiatan konstruksi jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor:10.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu atas nama Halim Munthe, Direktur CV. Junita Perkasa, Jalan M.Sidik No.25 Aek Kanopan (vide bukti T-25);-----

Kesemuanya menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahannya,

Halaman 63 dari 67 hal.Put.76/G/2014/PTUN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu: asas kepastian hukum, asas bertindak tidak cermat, dan asas keadilan atau kewajaran ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- a Tentang Kewenangan Absolut ;-----
- b Tentang gugatan Kabur (obscuur Libel), error in persona, Error in objektio;-----
- c Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas objek sengketa ;-----
- d Penggugat telah melakukan Banding Administratif;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Replik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan tidak mengajukan saksi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-26 tanpa mengajukan saksi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim (selanjutnya disebut “Majelis”) berpendapat bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara”) yang menggariskan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka termasuk terkait yang dijadikan objek sengketa, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut sebagaimana eksepsi di dalilkan Tergugat dalam jawabannya ;-----

DALAM EKSEPSI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang- undang tersebut, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang- undang tersebut, (Vide Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;-----
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut: -----
  - a. Unsur Penetapan tertulis ;-----
  - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
  - c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----
  - d. Unsur bersifat individual, konkret dan final ;-----
  - e. Unsur timbulnya akibat hukum ;-----
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi serta Jawaban Tergugat keseluruhan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yang merupakan badan usaha swasta yang termasuk kategori orang atau badan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan konstruksi jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor:16.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan pengaspalan Jalan Desa Hasang-Pengunjung Kec. Kualuh Selatan atas nama Efendy Sahputra, Direktur CV. Harbangan Perkasa, Jalan Aek Paing Tengah Rantau Utara Labuhan Batu (vide bukti T-23), Kegiatan konstruksi jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor:33.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan peningkatan jalan Teluk binjai-Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong atas nama Timur Nainggolan, Direktur CV. Sabapa Perkasa, Desa Teluk Bintai, Kec.Kuluh Hilir (vide bukti T-24), dan Kegiatan konstruksi jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor:10.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu atas nama Halim Munthe, Direktur CV. Junita Perkasa, Jalan M.Sidik No.25 Aek Kanopan (vide bukti T-25);Selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi obyek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan lelang Wilayah Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara yang mendasari tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek gugatan ;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa menggariskan ketentuan bahwa penawaran dilakukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan cara lelang, ketentuan mana diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 serta Perka LKPP No.14 Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa tugas pokok dan kewenangan PPK sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan dalam ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:-----

a Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:-----

- 1 Spesifikasi teknis barang/jasa ;-----
- 2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan -----
- 3 Rancangan Kontrak ; -----

b Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat

Perjanjian ;-----

d Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;-----

e Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;

-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *ansich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (*vide* teori melebur). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang patut dipertimbangkan, walaupun ada keterkaitan, ***namun Surat Keputusan objek sengketa (vide lampiran bukti dari surat gugatan***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Penggugat berupa copy objek sengketa dari pemeriksaan persiapan yang telah diklarifikasi kepada pihak Tergugat), lahir atau timbul dari penetapan pemenang lelang (vide bukti T-23,T-24,T-25) yang telah diumumkan oleh Pokja/ULP, dan pernah menjadi masalah secara internal untuk diselesaikan namun hingga adanya pengajuan gugatan terhadap Tergugat terkait keputusannya berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor:16.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan pengaspalan Jalan Desa Hasang-Pengunjung Kec. Kualuh Selatan atas nama Efendy Sahputra, Direktur CV. Harbangan Perkasa, Jalan Aek Paing Tengah Rantau Utara Labuhan Batu, surat Nomor:33.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan peningkatan jalan Teluk binjai-Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong atas nama Timur Nainggolan, Direktur CV. Sabapa Perkasa, Desa Teluk Bintai, Kec.Kuluh Hilir, dan surat Nomor:10.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu atas nama Halim Munthe, Direktur CV. Junita Perkasa, Jalan M.Sidik No.25 Aek Kanopan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kegiatan Konstruksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak terdapat suatu keputusan yang menyelesaikan baik oleh pejabat yang berwenang atau putusan pengadilan yang berwenang yang berkekuatan hukum tetap, pendapat Majelis Hakim demikian sejalan dengan maksud dari ketentuan yang mengacu kepada kewenangan Tergugat dalam hal pemutusan kontrak sebagaimana diatur Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “PPK dapat memutuskan kontrak apabila: Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang*

Halaman 71 dari 67 hal.Put.76/G/2014/PTUN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh instansi berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang” ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor:16.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan pengaspalan Jalan Desa Hasang-Pengunjung Kec. Kualuh Selatan atas nama Efendy Sahputra, Direktur CV. Harbangan Perkasa, Jalan Aek Paing Tengah Rantau Utara Labuhan Batu, surat Nomor:33.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan peningkatan jalan Teluk binjai-Tanjung Leidong Kec. Kualuh Leidong atas nama Timur Nainggolan, Direktur CV. Sabapa Perkasa, Desa Teluk Bintai, Kec.Kuluh Hilir, dan surat Nomor:10.2/PPK-JJ/SPPBJ/E-PROC/APBD/DPU-LBU/2014, tertanggal Damuli 14 Juli 2014, perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Untuk Pekerjaan Lanjutan Pengaspalan jalan jurusan Aek Kanopan menuju Bandar Manis Kec. Kualuh Hulu atas nama Halim Munthe, Direktur CV. Junita Perkasa, Jalan M.Sidik No.25 Aek Kanopan, maka Majelis berpendapat oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar yang mengatur tentang kewenangan penunjukan penyedia barang/jasa dilakukan setelah melalui proses pelelangan dan penetapan pemenang lelang dan di umumkan barulah dilanjutkan dengan penunjukan penyedia barang/jasa dengan pembuatan Perjanjian/Kontrak, maka dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, Majelis menarik kesimpulan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian/kontrak sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan dengan berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini termasuk permohonan Penggugat berkenaan dengan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak perlu

Halaman 73 dari 67 hal.Put.76/G/2014/PTUN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum  
lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang terkait ;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke verklaard*);-----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.474.000,-  
(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Selasa, 17 Pebruari 2015**, oleh kami : **TRIPENI IRIANTO PUTRO,SH.M.Si.**, sebagai **Hakim Ketua Majelis** dengan **LIZA VALIANTY,SH.**, dan **JULIAH SARAGIH,SH.**, masing- masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SATRYANA BERUTU.SH.MH.**, **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat**, dan **Kuasa Tergugat** ;

**HAKIM Anggota,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. LIZA VALIANTY, SH.**

**TRIPENI IRIANTO PUTRO,SH.M.Si**

**2. JULIAH SARAGIH,SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 75 dari 67 hal.Put.76/G/2014/PTUN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SATRYANA BERUTU, SH.MH.

**Biaya – Biaya :**

1	Biaya ATK Perkara .....	Rp.	
	150.000,-		
2	Hak-hak kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
3	Surat Panggilan .....	Rp.	280.000,-
4	Materai .....	Rp.	6.000,-
5	Redaksi.....	Rp.	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pencatatan..... Rp. 3.000,-

Jumlah..... Rp. **474.000,-**

(Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

**Biaya-Biaya Salinan :**

1. Materai.....Rp. **6.000,-**

2. L e g e s ..... Rp. **3.000,-**

3. Redaksi ..... Rp. **5.000,-**

4. Upah tulis ..... Rp. **20.400,-**

Halaman 77 dari 67 hal.Put.76/G/2014/PTUN.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 34.400,-.

(Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)